



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/8280/UN14.III/KM.04.02/2022

17 Oktober 2022

Lamp : 2 (dua) lembar

Hal : Pendaftaran Seleksi SATGAS PPKS

Yth. Para Dekan
Universitas Udayana
Denpasar/Jimbaran.

Berkenaan dengan kegiatan Seleksi Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Udayana masa bakti tahun 2023-2025, bersama ini mohon bantuannya untuk menginformasikan kepada seluruh civitas akademika dari unsur Dosen, Tendik dan Mahasiswa untuk ikut berperan serta mendaftar sebagai calon anggota satgas (syarat dan ketentuan berlaku terlampir)

Pendaftaran melalui link: <https://bit.ly/rekrutmenSATGAS-PPKS-UNUD> paling lambat tanggal 24 Oktober 2022

Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,

##

Ngakan Putu Gede Suardana
NIP 196409171989031002

Tembusan:
Rektor Universitas Udayana



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

**SELEKSI SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PELAKSANAAN KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022**

A. Keanggotaan Satgas

Berikut akan dijabarkan keanggotaan Satgas PPKS berdasarkan Permendikbud PPKS No. 30 Tahun 2021:

1. Unsur keanggotaan terdiri dari pendidik/dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
2. Anggota Satgas berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
3. Anggota Satgas memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
4. Masa tugas Satgas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
5. Keanggotaan satgas berakhir karena:
 - i. berakhirnya masa tugas;
 - ii. meninggal dunia;
 - iii. mengundurkan diri;
 - iv. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan berdasarkan Pasal 27 Permendikbud PPKS;
 - v. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota satgas berdasarkan Pasal 29 Permendikbud PPKS;
 - vi. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan;
 - vii. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Persyaratan Keanggotaan Satgas

1. Persyaratan

- a. Pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana (untuk Dosen dan Tendik dengan umur maksimal 56 tahun, PNS/CPNS, BLU)
- b. Khusus mahasiswa yang dapat mendaftar adalah mahasiswa maksimal semester V
- c. Memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Pernah mendampingi korban Kekerasan Seksual
 - 2) Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan seksual, gender dan/atau disabilitas
 - 3) Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

- 4) Menunjukkan minat, kemampuan bekerja sama dalam tim, dan kesediaan menunjukkan etika yang tepat dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; dan/atau
- 5) Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

2. Pendaftaran

- a. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui link berikut:
<https://bit.ly/rekrutmenSATGAS-PPKS-UNUD>
- b. Dokumen yang wajib disampaikan sebagai persyaratan pendaftaran meliputi:
 - 1) Daftar riwayat hidup yang mencantumkan pengalaman berkaitan dengan:
 - Pernah mendampingi korban Kekerasan Seksual
 - Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan seksual, gender dan/atau disabilitas
 - Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas
 - 2) Untuk pendaftar yang memiliki pengalaman mengikuti organisasi dan/atau tidak memiliki ketiga pengalaman diatas, diwajibkan membuat ESSAY yang menunjukkan minat, kemampuan dan kesediaan menunjukkan etika dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
 - 3) Surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 4) Surat rekomendasi dari Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan atau Dosen, bagi calon anggota dari unsur mahasiswa di masing-masing Fakultas.
 - 5) Surat pernyataan di atas materai bahwa tidak pernah melakukan kekerasan seksual.
 - 6) Pas foto.
 - 7) Kartu identitas.